



PUTUSAN

Nomor : 37/PID.SUS-ANAK/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Anak 1

1. Nama lengkap : **ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM**
2. Tempat lahir : Sukabumi
3. Umur/Tanggal lahir : Tahun 2008
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Sukabumi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak 2

1. Nama lengkap : **ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM**
2. Tempat lahir : Sukabumi
3. Umur/Tanggal lahir : Tahun 2009
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Sukabumi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM I dan ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 2 ditangkap pada tanggal 29 Agustus 2024 dan ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024

ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 dan ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 2 dalam tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Anak **ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 dan ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 2** diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Cibadak karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 80 ayat (1), ayat (3) Jo Pasal 76 C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Juncto Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 37/PID.SUS-ANAK/2024/PT BDG tanggal 21 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca penetapan Majelis Hakim Nomor 37/PID.SUS-ANAK/2024/PT BDG tanggal 21 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 2 dari 14 halaman putusan Nomor 37/PID.SUS-ANAK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi Nomor REG.PERKARA: PDM-03/CBD/Eoh.2/09/2024/ANAK tanggal 2 Oktober 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 dan ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 2 terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah melakukan tindak pidana "*menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak, mengakibatkan mati*" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Juncto Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap :

- **ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1**, berupa pidana penjara selama *1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bandung Kelas II Bandung* dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani sebelum putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan perintah Anak tetap dalam tahanan, dan Pelatihan kerja selama *3 (Tiga) Bulan di Panti Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan Dengan Hukum (PSR ABH) Cileungsi Bogor* dan memerintahkan kepada orang tua **ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1** untuk membayar restitusi sebesar Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) kepada orang tua / wali korban.

- **ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 2**, berupa pidana penjara selama *4 (Empat) Bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bandung Kelas II Bandung* dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani sebelum putusan memperoleh

Halaman 3 dari 14 halaman putusan Nomor 37/PID.SUS-ANAK/2024/PT BDG



kekuatan hukum tetap, dengan perintah Anak tetap dalam tahanan, dan Pelatihan kerja selama 2 (Dua) Bulan di Panti Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan Dengan Hukum (PSR ABH) Cileungsi Bogor dan memerintahkan kepada orang tua **ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 2** untuk membayar restitusi sebesar Rp. 56.000.000,00 (Lima Puluh Enam Juta Rupiah) kepada orang tua / wali korban.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah stick golf dengan pegangan warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dengan case warna hitam;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah tas gendong berwarna hitam dengan tulisan MARS SOCIETY;
- 1 (satu) pasang sepatu berwarna hitam motif warna oren;
- 1 (satu) stel pakaian sekolah jenis pakaian pramuka;

Dikembalikan kepada Saksi DARWIN PRAYANA

- 1 (satu) pcs baju seragam sekolah bermotif batik warna biru;
- 1 (satu) pcs celana pendek warna hitam;

Dikembalikan kepada ABH SEPTIAN MAULANA MANSYUR Bin SARIPUDIN

- 1 (satu) pcs celana pendek warna hitam dengan lis berwarna orange;
- 1 (satu) buah tas gendong berwarna biru dengan tulisan BREAK EVERY THING 48;
- 1 (satu) pcs seragam sekolah SMP berwarna putih;

Dikembalikan kepada ABH BALGIS MANGKUBUMI FIRDAOS Bin ASEP SAEPUL

- 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Beat berwarna hitam dengan nopol F 5249 UAJ;

Dirampas untuk negara



4. Membebaskan kepada Anak Berkonflik Dengan Hukum (ABH) agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd tanggal 3 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan **ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1** dan **ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 2** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan kekerasan terhadap anak mengakibatkan mati*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 tersebut oleh karena itu berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan di LPKA kelas I Bandung dan Pelatihan Kerja selama 2 (dua) bulan di Panti Sosial Rehabilitasi ABH Cileungsi Bogor dan Menjatuhkan pidana kepada ANAK BWWRHADAPAN DENGAN HUKUM 2 tersebut oleh karena itu berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan di LPKA kelas I Bandung dan Pelatihan Kerja selama 1 (satu) bulan di Panti Sosial Rehabilitasi ABH Cileungsi Bogor;
3. Menetapkan mengabulkan permohonan restitusi yang diajukan melalui Penuntut Umum;
4. Menetapkan kepada masing- masing Anak secara tanggung renteng untuk membayar Restitusi kepada Saksi selaku ahli waris Anak korban sebesar Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah), sebagaimana surat tuntutan Penuntut Umum;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Anak tetap ditahan;
7. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah stick golf dengan pegangan warna biru;
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dengan case warna hitam;
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit;

Halaman 5 dari 14 halaman putusan Nomor 37/PID.SUS-ANAK/2024/PT BDG



Dimusnahkan

- 1 (satu) buah tas gendong berwarna hitam dengan tulisan MARS SOCIETY;
- 1 (satu) pasang sepatu berwarna hitam motif warna oren;
- 1 (satu) stel pakaian sekolah jenis pakaian pramuka;

Dikembalikan kepada Saksi DARWIN PRAYANA

- 1 (satu) pcs baju seragam sekolah bermotif batik warna biru;
- 1 (satu) pcs celana pendek warna hitam;

Dikembalikan kepada ABH SEPTIAN MAULANA MANSYUR Bin SARIPUDIN

- 1 (satu) pcs celana pendek warna hitam dengan lis berwarna orange;
- 1 (satu) buah tas gendong berwarna biru dengan tulisan BREAK EVERY THING 48;
- 1 (satu) pcs seragam sekolah SMP berwarna putih;

Dikembalikan kepada ABH BALGIS MANGKUBUMI FIRDAOS Bin ASEP SAEPUL

- 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Beat berwarna hitam dengan nopol F 5249 UAJ;

Dirampas untuk negara

8. Membebani Para Anak untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Penuntut Umum Nomor 1/Akta.Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd Jo Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibadak yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Oktober 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd tanggal 3 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cibadak yang menerangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada tanggal 14 Oktober 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Para Anak;

Membaca memori banding tanggal 10 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 14 Oktober 2024 yang telah diserahkan salinan resminya kepada orang tua Para Anak pada tanggal 16 Oktober 2024;

Bahwa terhadap memori banding tersebut Para Anak tidak mengajukan kontra memori banding;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cibadak kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi pada tanggal 11 Oktober 2024 dan kepada Para Anak pada tanggal 14 Oktober 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 10 Oktober 2024 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menyatakan ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 dan ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 2 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak, mengakibatkan mati*" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Juncto Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap :

- ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1, berupa pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bandung Kelas II Bandung dikurangi

Halaman 7 dari 14 halaman putusan Nomor 37/PID.SUS-ANAK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani sebelum putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan perintah Anak tetap dalam tahanan, dan Pelatihan kerja selama 3 (Tiga) Bulan di *Panti Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan Dengan Hukum (PSR ABH) Cileungsi Bogor*;

- ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 2, berupa pidana penjara selama 4 (Empat) Bulan di *Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bandung Kelas II Bandung* dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani sebelum putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan perintah Anak tetap dalam tahanan, dan Pelatihan kerja selama 2 (Dua) Bulan di *Panti Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan Dengan Hukum (PSR ABH) Cileungsi Bogor*;

3. Memerintahkan kepada orang tua/ Wali masing-masing ABH untuk membayar restitusi sebesar masing-masing Rp56.000.000,00 (Lima Puluh Enam Juta Rupiah) kepada ahli waris Anak korban;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah stick golf dengan pegangan warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dengan case warna hitam;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah tas gendong berwarna hitam dengan tulisan MARS SOCIETY;
- 1 (satu) pasang sepatu berwarna hitam motif warna oren;
- 1 (satu) stel pakaian sekolah jenis pakaian pramuka;

Dikembalikan kepada Saksi DARWIN PRAYANA

- 1 (satu) pcs baju seragam sekolah bermotif batik warna biru;
- 1 (satu) pcs celana pendek warna hitam;

Dikembalikan kepada ABH SEPTIAN MAULANA MANSYUR Bin SARIPUDIN

- 1 (satu) pcs celana pendek warna hitam dengan lis berwarna orange;



-1 (satu) buah tas gendong berwarna biru dengan tulisan BREAK EVERY THING 48;

-1 (satu) pcs seragam sekolah SMP berwarna putih;

Dikembalikan kepada ABH BALGIS MANGKUBUMI FIRDAOS Bin ASEP SAEFUL

-1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Beat berwarna hitam dengan nopol F 5249 UAJ;

Dirampas untuk negara

5. Membebaskan kepada Anak Berkonflik Dengan Hukum (ABH) agar membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa orang tua Korban telah mengirimkan surat tertanggal 9 Oktober 2024 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Sukabumi dengan tembusan diantaranya ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bandung yang pada pokoknya memohon agar Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi mengajukan upaya hukum banding dengan harapan terpenuhinya rasa keadilan bagi orang tua korban yang telah meninggal dunia karena tindakan keji para Terpidana;

Menimbang, bahwa kuasa hukum dari orang tua korban yaitu Indra Kurniawan Kartasasmita, S.H.,M.H., Agung Wiranta, S.H.,M.H., dan Purnomo Ratman, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada LBH GEBRAK (Gerakan Bela Rakyat Kecil) beralamat di Jalan Raya Ciheuleut Pakuan RT.02 RW.09 Kelurahan Baranangsiang, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor juga menyampaikan surat tertanggal 24 Oktober 2024 yang pada pokoknya juga keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd tanggal 3 Oktober 2024 dan mohon putusan yang memenuhi rasa keadilan baik bagi korban maupun keluarga korban;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Para Anak tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd tanggal 3 Oktober 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta surat yang dikirimkan oleh orang tua korban serta Surat dari Kuasa Hukum orang tua korban, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mendasarkan alasan yang tepat dan benar tentang dakwaan terbukti sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Anak serta barang bukti yang termuat dalam Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri Cibadak, dimana saling berkesesuaian satu sama lain yang menyimpulkan perbuatan Para Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati", sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Anak Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena dipandang terlalu ringan dan kurang memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dengan pertimbangan sebagai berikut;

- Perbuatan anak sangat meresahkan masyarakat.
- Perbuatan para anak tergolong sangat kejam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai tidak ada hal-hal yang baru yang dikemukakan sebagai alasan dalam memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan semuanya itu telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi oleh karena itu memori banding dari Penuntut Umum beralasan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai keinginan dari orang tua korban dalam suratnya tertanggal 9 Oktober 2024 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Sukabumi dengan tembusan diantaranya ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bandung telah dilaksanakan oleh Penuntut

Halaman 10 dari 14 halaman putusan Nomor 37/PID.SUS-ANAK/2024/PT

BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum yang telah mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd tanggal 3 Oktober 2024 dan telah mengajukan alasan yang dikemas dalam memori banding tertanggal 10 Oktober 2024 yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai surat dari Kuasa Hukum orang tua Korban telah pula dipertimbangkan sebagaimana terurai diatas

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas pemidanaan yang dijatuhkan kepada para Anak dipandang lebih adil dan pantas baik sebagai tindakan refresif, korektif, edukatif maupun preventif baik terhadap pelaku tindak pidana, keluarga korban maupun terhadap masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd tanggal 3 Oktober 2024 haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Anak sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para anak dari tahanan, maka memerintahkan agar Para Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Para Anak berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Anak tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 80 ayat (1), ayat (3) Jo Pasal 76C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Juncto Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain

Halaman 11 dari 14 halaman putusan Nomor 37/PID.SUS-ANAK/2024/PT

BDG



yang bersangkutan.

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd tanggal 3 Oktober 2024 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Anak sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1** dan **ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 2** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan kekerasan terhadap anak mengakibatkan mati*";
2. Menjatuhkan pidana kepada **ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1** tersebut oleh karena itu berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan di LPKA kelas I Bandung, dan Pelatihan Kerja selama 2 (dua) bulan di Panti Sosial Rehabilitasi ABH Cileungsi Bogor dan Menjatuhkan pidana kepada **ANAK BERHADAPPAN DENGAN HUKUM 2** tersebut oleh karena itu berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan di LPKA kelas I Bandung dan Pelatihan Kerja selama 2 (dua) bulan di Panti Sosial Rehabilitasi ABH Cileungsi Bogor;
3. Menetapkan mengabulkan permohonan restitusi yang diajukan melalui Penuntut Umum;
4. Menetapkan kepada masing- masing Anak secara tanggung renteng untuk membayar Restitusi kepada Saksi selaku ahli waris Anak korban sebesar Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah), sebagaimana surat tuntutan Penuntut Umum;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Anak tetap ditahan;
7. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah stick golf dengan pegangan warna biru;

Halaman 12 dari 14 halaman putusan Nomor 37/PID.SUS-ANAK/2024/PT

BDG



- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dengan case warna hitam;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit;

Dimusnahkan

- 1 (satu) buah tas gendong berwarna hitam dengan tulisan MARS SOCIETY;
- 1 (satu) pasang sepatu berwarna hitam motif warna oren;
- 1 (satu) stel pakaian sekolah jenis pakaian pramuka;

Dikembalikan kepada Saksi DARWIN PRAYANA

- 1 (satu) pcs baju seragam sekolah bermotif batik warna biru;
- 1 (satu) pcs celana pendek warna hitam;

Dikembalikan kepada ABH SEPTIAN MAULANA MANSYUR Bin SARIPUDIN

- 1 (satu) pcs celana pendek warna hitam dengan lis berwarna orange;
- 1 (satu) buah tas gendong berwarna biru dengan tulisan BREAK EVERY THING 48;
- 1 (satu) pcs seragam sekolah SMP berwarna putih;

Dikembalikan kepada ABH BALGIS MANGKUBUMI FIRDAOS Bin ASEP SAEFUL

- 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Beat berwarna hitam dengan nopol F 5249 UAJ;

Dirampas untuk negara

8. Membebani Para Anak untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Jumat, tanggal 25 Oktober 2024 oleh Moch Mawardi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Barmen Sinurat, S.H., dan Kemal Tampubolon, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, serta Gatot Hadi Purwono, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Anak.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Barmen Sinurat, S.H.

Moch Mawardi, S.H., M.H..

Kemal Tampubolon, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Gatot Hadi Purwono, S.H., M.H.

BDG

Halaman 14 dari 14 halaman putusan Nomor 37/PID.SUS-ANAK/2024/PT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)